

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur hukum tata negara maupun ilmu politik mengenai ruang lingkup paham konstitusi yaitu terdiri dari kekuasaan politik tunduk pada hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM, peradilan yang bebas dan mandiri, pertanggung jawaban kepada rakyat atau akuntabilitas publik.¹ Keempat prinsip tersebut merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional, jika suatu pemerintahan (negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip tersebut tetapi tidak diimplementasikan dalam praktek penyelenggaraan bernegara maka belum bisa dikatakan sebagai negara yang menganut paham konstitusi.²

Sri Soemantri dalam disertasinya berpendapat konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law* Undang-Undang Dasar naskah yang menjabarkan susunan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan itu, dimana intinya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu UUD NRI 1945.³

2. ¹ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017) hlm. 1-

² *Ibid*, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 8

Montesquieu pada saat mengajarkan teori pemisahan kekuasaan pemerintahan (*trias politica*) yang kemudian dirumuskan pada Undang Undang Dasar Amerika Serikat, dalam hubungan ini Strong menerangkan bahwa pemerintahan dalam arti luas harus mempunyai kekuasaan perundang undangan (*legislative power*), kekuasaan pelaksanaan (*eksekutif power*), dan kekuasaan peradilan (*yudicial power*)⁴. Pembatasan pembatasan ini ada dalam Undang Undang Dasar, konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (*Supremation of Law*) yang harus ditaati , bukan hanya oleh rakyat indonesia tetapi oleh pemerintah serta yang menjadi penguasa sekalipun.⁵ Prinsip supremasi hukum dapat diwujudkan salah satunya melalui adanya pilar penting berupa kekuasaan kehakiman, dalam hal ini lembaga peradilan yang independen dan berwibawa.⁶

Sakti Lazuardi dalam skripsinya⁷ secara historis pada risalah panitia UUD NRI 1945 menurut mahfud MD dalam bukunya perdebatan hukum hukum tata negara pasca amandemen konstitusi hakim yg dimaksud adalah sebuah genus yakni semua profesi yg bergenus hakim jangkauan pengawasan yang dilakukan KY yang di maksud hakim adalah hakim di

⁴*Ibid*, hlm.18

⁵*Ibid*, hlm. 19

⁶Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, sejarah ,kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam perspektif konstitusi . (Malang : setara press,2016), hlm. 2.

⁷ Sakti Lazuardi, “*Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Judicial Review Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Kaitannya Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Skripsi, (Jakarta: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2011), hlm 100.

semua tingkatan baik hakim di bawah MA , hakim agung, hakim konstitusi. Jadi tidak terkecuali Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan berdirinya lembaga peradilan yang independen bernama Komsu Yudisial yang selanjutnya disebut (KY) telah menciptakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang akuntabel, KY dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum untuk membangun sistem *check and balances* di dalam struktur kekuasaan kehakiman. Sesuai fungsinya KY dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen dan diharapkan berperan penting dalam mewujudkan demokrasi dan negara hukum dengan modal dasar sebagai lembaga konstitusi (*constitutional body*).⁸

Agar terciptanya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sangat diperlukan bagi terselenggaranya negara hukum untuk memenuhi kebutuhan tersebut disini seseorang “figur hakim” sangat menentukan, karena hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi peradilan itu, bahwa kedudukan hakim dalam negara mempunyai corak yang istimewa, sebab meskipun tidak berbeda dengan pegawai negeri lainnya, diangkat dan digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan hakim dapat menghukum pemerintah sendiri apabila pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang lazimnya disebut *onrechtmatige overheidsdaad*. Suatu peradilan yang bebas dapat memberikan pengadilan

⁸Imam Anshori Shaleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*. (Malang : setara press,2014), hlm. 1

tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum.⁹

Tidak berbeda dengan kita semua, bahwa hakim adalah seorang manusia belaka dalam memebrikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah berarti bahwa apa yang telah diyakininya benar secara mutlak, dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tanggung jawab hakim dalam mengemban tugasnya besar sekali karena disamping harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan.¹⁰ Perlu diperingatkan, sesungguhnya hakim itu sebagai manusia biasa yang tentunya dapat salah (*sesat, fallibility, fault*).¹¹ Maka perlu adanya suatu pengawasan sesuai yang di katakan oleh Ahsin Thohari yang menggambarkan bahwa pengadilan menjadi lembaga yang diyakini sangat korps dan penuh dengan praktik praktik yang mencederai nilai nilai keadilan dan praktik - praktik tersebut semakin menggenjala ketika pengawasan internal tidak mampu mengendalikannya secara maksimal dan menumbuhkan semangat korps sesama hakim, maka perlu adanya lembaga seperti Komisi Yudisial.¹²

Latar belakang terbentuknya KY merupakan reaksi keras terhadap kegagalan sistem peradilan yang berkeadilan, peradilan indonesia diwarnai maraknya mafia peradilan.¹³ Adapun dalam Undang Undang Dasar Negara

⁹Arbijoto, *Kebebasan Hakim*(Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman). (Jakarta : Diadit Media,2010). hlm. 8-9

¹⁰*Ibid*, hlm.12-13

¹¹*Ibid*, hlm.16

¹²Imam Anshori Shaleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*.(Malang : setara press,2014), hlm.3-4

¹³*Ibid*, hlm. 3

Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut (UUD NRI 1945) pasal 24B ayat (1) “KY mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan yang hanya mengenai perilaku hakim”. Menurut George R. Tery menggunakan kalimat “*control*” seperti yang dikutip oleh Muchan : “pengawasan menentukan apa yang telah di capai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif dan, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana”.¹⁴

Tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK) tersebut Nomor 005/PUU-IV/2006 memangkas habis kewenangan KY, berdasarkan penafsiran *original intent* dari sistematika penempatan ketentuan KY sesudah pasal yang mengatur tentang MA dan sebelum pasal yang mengatur MK tidak dimaksudkan mencakup hakim konstitusi.

Hakim MK tidak bisa di awasi yang mendalilkan hakim MK bukan hakim biasa dan berbeda dengan hakim yang lain tetapi mengingat hakim seharusnya menyelenggarakan proses peradilan sedangkan urusan administratif misalnya pengawasan perilaku hakim cukup diserahkan kepada lembaga tersendiri,¹⁵ jika konsep hakim dilihat dari teori tentang tugas tugas untuk mengadili, siapapun yang melakukan dan kapanpun dibentuk, maka hakim konstitusi pun harus di pandang sebagai hakim yang juga harus di

¹⁴*Ibid*, hlm.24

¹⁵Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta:PT Grafindo Persada,2017) hlm.

awasi oleh KY.¹⁶ Mengingat kedudukan KY sesuai UUD NRI 1945 menjadilandakan konstitusional sebagai pengawas eksternal¹⁷ yaitu pada pasal 24B ayat (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Perlunya suatu pengawasan internal maupun eksternal pada peradilan sangat penting dengan cara memperkuat fungsi pengawasan agar pelanggaran etik dapat di minimalisir dan lebih efisien sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa sampai sekarang masih terdapat penyuapan dengan model mafia dengan memesan perkara, sehingga jika seseorang mempunyai kasus yang besar tidak mencari pengacara yang hebat dan profesional tetapi mencari yang mempunyai lobi politik. Adapun beberapa kasus yaitu Akil Mochtar terkena operasi tangkap tangan selanjutnya disebut (OTT) pada sengketa Pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah, Akil juga menggunakan narkoba yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut (BNN) di ruang kerjanya¹⁸ dan Patrialis Akbar terkena operasi tangkap tangan menerima suap mengenai uji materi di MK agar patrialis

¹⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, sejarah, kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam perspektif konstitusi. (Malang : setara press, 2016), hlm. 233-234

¹⁷ Imam Anshori Shaleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*. (Malang : setara press, 2014), hlm. 6

¹⁸ Icha Rastika, Ini Kronologi Penangkapan Akil Mochtar, diakses pada hari Kamis 7 Februari 2019, Pukul 20:54 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/08255131/patrialis-akbar-hadapi-vonis-hakim>

dapat membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015.¹⁹

Problem inilah yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korps sesama hakim dan mengantisipasi agar Hakim Mahkamah Konstitusi tidak lebih buruk dari sebelumnya. memperhatikan latar belakang tersebut diatas maka judul skripsi ini adalah “KEDUDUKAN KOMISI YUDICIAL DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI”.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi menurut perundang – undangan ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan pandangan baru mengenai pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial
2. Tujuan Operasional dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan dari perlunya pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial

¹⁹ Abba Gabrillin, Patrialis Akbar Hadapi Vonis Hakim, diakses pada hari Kamis 7 Februari 2019, pukul 20:39 WIB.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/08255131/patrialis-akbar-hadapi-vonis-hakim>

3. Tujuan Fungsional dari penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat atau pun siapa saja yang membutuhkannya untuk memperoleh informasi terkait pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial.
4. Tujuan Individual adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan pengamatan terhadap pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diperoleh 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberi manfaat untuk mencari informasi yang terkait dengan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial. Memberikan pemahaman mengenai pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama pada lingkungan Komisi Yudisial

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

5. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis di beberapa kepustakaan yaitu sebagaimana berikut :

1. Alfred Haryanto dengan judul skripsi “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013” pada tahun 2014. Penelitian ini mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan Hakim Agung yaitu setelah adanya Putusan MK yang bersifat final dan mengikat. dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.
2. Saki lazuardi dengan judul “Pengawasan hakim konstitusi pasca *Judicial Review* UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan kaitanya dengan independensi kekuasaan kehakiman” pada tahun 2011. Untuk penulisan penelitian kedudukan Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi memang mengenai fokus pembahasan penulis berbeda yaitu bukan hanya mengkaji *pasca judicial review* tetapi sebelum *judicial review* melalui risalah dan peraturan perundang undangan, mencari keterkaitan Komisi Yudisial dengan hakim Mahkamah Konstitusi mulai dari proses recrutmen calon hakim Mahkamah Konstitusi sampai menjadi hakim mahkamah konstitusi. Agar lebih mudah mengetahui penelitian, berikut disajikan

dalam tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

NO	PENELITI SEBELUMNYA	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASINYA DENGAN PENULISAN INI
1	Alfred Haryanto	Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013	Skripsi ini membahas kewenangan Komisi Yudisial setelah adanya Putusan MK yang terfokus kepada implementasi putusan MK tersebut	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari segi kewenangan, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
2	Sakti lazuardi	Pengawasan hakim konstitusi pasca <i>Judicial Review</i> UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan kaitanya dengan inependensi kekuasaan kehakiman	skripsi ini membahas fungsi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dimana melanggar prinsip Independensi kekuasaan kehakiman	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama untuk lebih memahami independensi hakim sesudah <i>judicial review</i> , sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis bukan hanya sesudah <i>judicial review</i> tapi juga sebelum <i>judicial review</i> .

Sumber : Kreasi Penulis

6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Dari Sudut Tujuannya

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dilihat dari sudut pandang tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normative menurut Soerjono Soekanto, yaitu sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²⁰ Sedangkan penelitian doctrinal lebih kepada penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.²¹

b. Dari Sudut Penerapannya

Penelitian yang akan penulis lakukan jika ditinjau dari sudut penerapannya, maka penelitian ini fokus pada masalah.²² Masalah itu adalah masalah hukum berupa hal-hal yang masih bisa diperdebatkan atau dimusyawarahkan (*evaluation openness*) mengenai hal-hal yang dapat dibicarakan kembali.

c. Dari Tujuan Pembuatannya

Jika dari tujuan pembuatannya, penelitian ini diarahkan pada penelitian yang dapat mengetahui dan/atau membuat alternatif baru mengenai

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41- 42.

²¹*Ibid.*

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006) , hlm. 50-51.

pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mempunyai makna “menelaah peraturan perundang-undangan dan mencari *ratio legis* akhirnya suatu undang-undang”.²³ Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini, Karena salah satu focus penelitian menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan dan pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mempunyai makna pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, ataupun asas hukum yang relevan.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133-134.

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer yang menjadi fokus dalam penelitian ini, seperti :

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. UU :
 - 1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).
 - 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
 - 3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
 - 4) Undang Undang Nomor 3 TAHUN 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
 - 5) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

- 6) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5456).
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- a. Risalah sidang pembentukan UUD NRI 1945
- b. Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Risalah sidang perubahan peraturan perundang-undangan.

- d. Pendapat para ahli.
- e. Buku-buku literatur hukum.
- f. Skripsi atau laporan penelitian.
- g. Artikel atau makalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus bahasa.
- c. Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena akan dapat dimengerti serta diketahui benar atau tidak kesimpulan yang diambil.

Bahan hukum yang sudah didapat akan dianalisis dengan cara pertama-tama melakukan pengelompokkan bahan hukum, selanjutnya pengklasifikasian bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum yang akan dapat diperoleh.

6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini, untuk lebih mudah dipahami dituangkan sebagaimana berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Kegunaan Penelitian
- 1.5. Orisinalitas Penelitian
- 1.6. Metode Penelitian
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II : Pengertian mengenai komisi yudisial, mahkamah konstitusi, dan beberapa teori.

BAB III :

- 3.1. Permasalahan kewenangan terhadap pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga eksternal yakni Komisi Yudisial
- 3.2. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi menurut perundang - undangan oleh lembaga eksternal yakni Komisi Yudisial

BAB IV : Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran